

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Penyelesaian Pemecahan Aset Waris Berdasarkan KUHPerdato

Pengkajian mengenai peran hukum dalam masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, sangat penting untuk mendorong terjadinya perubahan yang positif. Peran hukum dapat memengaruhi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, dengan dampak yang signifikan atau tidak. Pengaruh tidak langsung hukum terlihat dalam pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang kemudian secara langsung memengaruhi masyarakat. Misalnya, hukum dapat membentuk atau mengubah institusi-institusi penting dalam masyarakat, yang kemudian berperan dalam perubahan sosial. Di sisi lain, hukum juga dapat mempunyai pengaruh langsung dalam mengubah perilaku masyarakat. Hal ini sering disebut sebagai penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam konteks ini, hukum digunakan untuk secara sengaja mengubah perilaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum perdata, sebagai bagian dari sistem hukum, mempunyai peran penting dalam mengatur pertalian antar individu. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing individu dalam berinteraksi satu sama lain. Hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perjanjian, kepemilikan, dan warisan.

KUHPerdato yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai perbedaan keyakinan antara yang mewarisi dan yang diwarisi. Akan tetapi, KUHPerdato memuat aturan-aturan yang dapat membatalkan hak seorang ahli waris untuk memperoleh waris-an. Berikut adalah beberapa aspek dapat membatalkan hak peninggalan seseorang berdasarkan KUHPerdato:

- 1) Pembunuhan atau Percobaan Pembunuhan: Ahli waris yang terbukti

bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, tidak berhak menerima warisan.

- 2) Pengaduan Fitnah: Ahli waris yang dengan putusan hakim dinyatakan bersalah karena melakukan fitnah terhadap pewaris, dan pengaduan tersebut berpotensi somasi 5 tahun atau lebih, juga tidak berhak atas warisan.
- 3) Pencegahan Pembuatan atau Pencabutan Wasiat: Ahli waris yang dengan perlakuan tertentu mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat, kehilangan hak warisnya.
- 4) Penggelapan, Perusakan, atau Pemalsuan Surat Wasiat: Ahli waris yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris, tidak berhak menerima warisan (Maman, 2015: 66).

KUHPerdata tidak secara eksplisit menyebutkan perbedaan keyakinan sebagai pembatal untuk memperoleh warisan. Namun, prakteknya pengadilan seringkali mempertimbangkan hukum yang dianut oleh pewaris dan ahli waris dalam memutuskan kasus waris beda keyakinan.

Sistem hukum Indonesia mengenai Pemecahan aset waris bagi pewaris dan ahli waris yang berbeda keyakinan Memakai hukum waris yang bersumber dari hukum Barat, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peralihan aset kekayaan setelah seseorang berpulang, termasuk akibatnya bagi para ahli waris, baik dalam pertalian mereka satu sama lain ataupun dengan pihak ketiga. Kesimpulannya, hukum perdata (BW) tidak mengenal perbedaan keyakinan sebagai pembatalan untuk mewarisi. Artinya, individu yang berbeda keyakinan tetap dapat saling mewarisi. Hal ini sejalan dengan Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ahli waris yang berhak adalah keluarga sedarah, baik yang lahir dalam ataupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup.

Secara garis besar, ahli waris dalam Hukum Perdata dibagi menjadi dua kelompok utama:

1) Kelompok Pertama Ahli Waris

Dalam hukum waris, kelompok pertama ahli waris adalah mereka yang telah ditentukan oleh hukum atau undang-undang, khususnya KUHPerdata. Kelompok ini biasanya terdiri dari keluarga sedarah dalam garis generasi lurus ke atas (misalnya orang tua dan kakek-nenek), garis generasi lurus ke bawah (misalnya anak dan cucu), dan juga pasangan yang masih hidup, yaitu suami atau istri.

2) Kelompok kedua

Selain ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang, terdapat pula kelompok ahli waris yang ditunjuk berdasarkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya. Tindakan hukum ini dapat berupa pengakuan anak, adopsi anak, atau pembuatan surat wasiat. Dalam kelompok ini, pewaris mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli warisnya, termasuk orang yang berbeda keyakinan.

Hukum perdata di Indonesia tidak melarang adanya warisan beda keyakinan. KUHPerdata sebagai dasar hukum waris di Indonesia, tidak mengatur perbedaan keyakinan sebagai pembatalan untuk mewarisi. Namun, perlu diingat bahwa dalam praktek, kasus waris beda keyakinan seringkali melibatkan interpretasi dan penerapan hukum yang kompleks, dan dapat melibatkan hukum keyakinan yang dianut oleh pewaris dan ahli waris. Karena itu, disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten untuk mendapatkan nasihat yang tepat dalam kasus waris beda keyakinan.

Berdasarkan undang-undang, ahli waris dibagi menjadi empat kelompok:

1) Kelompok Pertama:

Ahli waris dalam kelompok ini terdiri dari pasangan yang

masih hidup (suami atau istri), anak-anak kandung, dan generasi mereka. Pasal 832 dan 852 KUHPerdara mengatur lebih lanjut mengenai kelompok ahli waris ini.

2) Kelompok Kedua:

Kelompok ahli waris yang kedua terdiri dari orang tua kandung (ayah dan ibu) jika keduanya masih hidup, atau salah satu dari mereka jika yang lain telah berpulang. Kemudian, saudara kandung (baik laki-laki ataupun wanita) beserta generasi mereka juga termasuk dalam kelompok ini. Pasal 854 hingga Pasal 857 KUHPerdara mengatur lebih lanjut mengenai kelompok ahli waris yang kedua ini.

3) Kelompok Ketiga:

Kelompok ahli waris yang ketiga adalah kakek dan nenek, baik dari garis generasi ibu ataupun garis generasi ayah.

4) Kelompok Keempat:

Pengaturan ini mengenai kelompok ahli waris yang terakhir, yaitu keluarga pewaris lainnya.

Pengelompokan ini penting untuk menentukan urutan dan bagian masing-masing ahli waris dalam menerima warisan. Dalam hukum perdata, aset yang ditinggalkan oleh pewaris tidak serta merta menjadi aset warisan. Untuk memastikannya, perlu diketahui status hukum perkawinan pewaris dan hal-hal lain yang membebani aset tersebut.

Status hukum perkawinan menurut peraturan terdapat tiga kelompok:

1) Perkawinan dengan Perjanjian Kawin tanpa sengketa Aset:

Dalam pertalian ini, suami dan istri mempunyai aset benda atau kekayaan masing-masing yang terpisah. Tidak ada percampuran aset antara keduanya.

2) Perkawinan dengan Perjanjian Kawin Ada Percampuran Aset Secara

Bulat:

Dalam perkawinan ini, seluruh aset benda atau kekayaan suami dan istri dicampur menjadi satu kesatuan. Aset yang diperoleh selama perkawinan menjadi aset bersama.

3) Perkawinan dengan Perjanjian Kawin Ada Percampuran Aset dengan Pengecualian:

Dalam perkawinan ini, ada percampuran aset benda antara suami dan istri, tetapi ada pengecualian tertentu. Beberapa jenis aset atau kekayaan mungkin tidak termasuk dalam aset bersama dan tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Dengan memahami status hukum perkawinan pewaris, dapat ditentukan apakah aset yang ditinggalkan termasuk dalam aset warisan atau tidak. Selain itu, hal-hal lain seperti adanya utang atau beban lain yang melekat pada aset juga perlu diperhatikan sebelum menentukan aset warisan. Salah satu contoh beban yang harus diselesaikan sebelum aset warisan dibagikan adalah adanya utang yang belum dibayar oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk perjanjian utang piutang dengan pihak lain yang masih berlaku hingga ia berpulang.

1. Mewaris berdasarkan UU KUHPdata (ab intestato)

1) Atas dasar kedudukan sendiri

Dalam hal ini pengkelompok ahli waris berdasarkan garis keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPdata, antara lain :

- a) Kelompok 1, sebagaimana disebutkan pada Pasal 852 sampai Pasal 852a KUHPdata;
- b) Kelompok II, sebagaimana disebutkan pada Pasal 855 KUHPdata;
- c) Kelompok III, sebagaimana disebutkan pada Pasal 850 jo 858 KUHPdata; dan
- d) Kelompok IV, sebagaimana disebutkan pada Pasal 858 sampai

dengan Pasal 861 KUHPerdata.

2) Atas dasar penggantian.

Dalam konteks hukum waris perdata Indonesia, *plaatsvervulling* atau penggantian mempunyai syarat utama, yaitu orang yang digantikan harus berpulang sebelum pewaris. Artinya, jika seorang calon ahli waris berpulang sebelum pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh generasinya. Macam-macam penggantian ahli waris adalah sebagai berikut:

- a) Dalam Garis Lurus ke Bawah Tanpa Batas: Penggantian ini berlaku untuk generasi langsung dari pewaris, seperti anak dan cucu. Jika seorang anak pewaris berpulang lebih dulu dari pewaris, maka cucu (generasi dari anak yang meninggal) dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Penggantian ini diatur dalam Pasal 842 KUHPerdata dan berlaku tanpa batasan generasi.
- b) Dalam Garis Menyamping: Penggantian ini terjadi jika saudara kandung pewaris telah berpulang lebih dulu dari pewaris. Dalam hal ini, anak-anak dari saudara yang meninggal (yaitu keponakan pewaris) dapat menggantikan kedudukan orang tua mereka sebagai ahli waris. Penggantian ini diatur dalam Pasal 844 KUHPerdata.
- c) Penggantian dalam Garis Samping (Derajat Lebih Jauh): Penggantian ini terjadi dalam situasi yang lebih kompleks, di mana anggota keluarga yang mempunyai pertalian derajat lebih jauh dari saudara kandung pewaris dapat tampil sebagai pengganti. Contohnya adalah paman, bibi, atau keponakan dari pewaris. Penggantian ini dimungkinkan jika tidak ada lagi ahli waris yang lebih dekat derajatnya, seperti saudara kandung atau generasinya.

Penggantian ahli waris dalam hukum perdata di Indonesia

mempunyai beberapa ketentuan dan jenisnya. Syarat utama penggantian adalah bahwa orang yang digantikan harus meninggal mendahului daripada si waris. Penggantian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset warisan tetap Distribution kepada keluarga terdekat pewaris, meskipun ada anggota keluarga yang telah berpulang lebih dulu.

2. Kelompok Pertama

Pasal 852 KUHPdata mengatur mengenai hak waris anak dan generasinya. Berikut adalah poin-poin penting dari pasal tersebut:

- a. Anak dan Generasi Sebagai Ahli Waris: Anak-anak atau generasi-generasi pewaris, tanpa memandang apakah mereka lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, mempunyai hak untuk mewarisi aset peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka lainnya dalam garis lurus ke atas.
- b. Tidak Membedakan Jenis Kelamin atau Kelahiran: Dalam hal pewarisan, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan wanita, ataupun antara anak yang lahir lebih dulu atau belakangan. Semuanya mempunyai hak yang sama untuk mewarisi.
- c. Pemecahan Warisan Secara "Kepala per Kepala" atau "Pancang per Pancang":
 - (1) Kepala per Kepala (*hoofden*): Jika semua ahli waris berada dalam derajat pertama pertalian keluarga dengan pewaris (misalnya, semua anak pewaris), maka mereka akan mewarisi bagian yang sama besar secara "kepala per kepala". Artinya, setiap anak akan mendapatkan bagian yang sama rata.
 - (2) Pancang per Pancang (*staken*): Jika beberapa ahli waris mewarisi sebagai pengganti (misalnya, cucu menggantikan orang tuanya yang telah berpulang), maka mereka akan mewarisi secara "pancang per pancang". Artinya, bagian yang

seharusnya diterima oleh orang tua mereka akan dibagi rata di antara mereka.

Sebagai contoh jika seorang pewaris mempunyai tiga anak, A, B, dan C. Jika ketiganya masih hidup, mereka akan mewarisi aset warisan secara "kepala per kepala", masing-masing mendapatkan sepertiga bagian. Namun, jika anak A telah berpulang dan meninggalkan dua orang cucu, A1 dan A2, maka A1 dan A2 akan mewarisi bagian A secara "pancang per pancang". Artinya, mereka berdua akan membagi dua bagian yang seharusnya menjadi hak A.

Pasal 852 KUHPerdara memberikan hak waris yang sama kepada semua anak dan generasi pewaris, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Pemecahan warisan dilakukan secara "kepala per kepala" untuk ahli waris dalam derajat pertama, dan secara "pancang per pancang" untuk ahli waris pengganti.

3. Pasal 852a KUHPerdara

Dalam konteks pewarisan, jika salah satu pasangan (suami atau istri) telah berpulang lebih dulu, maka pasangan yang masih hidup akan dianggap setara dengan anak sah dari pewaris dalam hal

Pemecahan warisan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang kedua atau seterusnya, dan dari perkawinan Terdahulu terdapat anak atau generasi. Dalam situasi ini, pasangan yang baru tidak berhak mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah satu anak dari perkawinan Terdahulu, atau oleh semua generasi penggantinya jika ia telah berpulang. Bagaimanapun, bagian warisan pasangan tersebut tidak boleh melebihi seperempat dari total aset peninggalan pewaris.

Apabila suami atau istri dari perkawinan kedua atau selanjutnya menerima wasiat, dan jika jumlah bagian yang diperoleh dari pewarisan karena kepulauan dan wasiat melebihi batas yang telah ditentukan, maka bagian dari pewarisan karena kepulauan harus

dikurangi sedemikian rupa sehingga jumlah gabungan tersebut tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan. Jika penetapan wasiat tersebut, seluruhnya atau sebagian, terdiri dari hak pakai hasil, maka nilai dari hak pakai hasil tersebut harus ditaksir, dan jumlah gabungan yang dimaksud harus dihitung berdasarkan nilai yang ditaksir tersebut. Apa yang dinikmati oleh suami atau istri yang berikutnya menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh atau diperjanjikan oleh suami atau istri tersebut menurut Bab VIII Buku Pertama KUHPerdara, hal tersebut dapat dijelaskan lebih singkatnya:

- a. Pasangan yang ditinggalkan (suami/istri) mempunyai hak waris yang sama dengan anak sah.
- b. Jika ada anak dari pernikahan Terdahulu, bagian waris pasangan baru dibatasi, tidak boleh melebihi bagian terkecil yang diterima anak dari pernikahan Terdahulu atau seperempat dari aset peninggalan.
- c. Jika ada wasiat, dan total warisan melebihi batasan, maka bagian warisan akan dikurangi.
- d. Nilai hak pakai hasil dalam wasiat juga diperhitungkan dalam batasan warisan.
- e. Pemberian yang dinikmati pasangan dari pernikahan berikutnya akan dikurangkan dari apa yang boleh diperoleh atau dijanjikan.

4. Kelompok Kedua

Jika seseorang berpulang tanpa diperoleh generasi dan kedua orang tuanya telah wafat mendahului darinya, karenanya ketentuan Pemecahan warisannya adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua yang masih hidup: Orang tua yang masih hidup (ayah atau ibu) akan mendapatkan setengah dari aset peninggalan.
- b. Saudara kandung:
 - (1) Jika orang yang meninggal meninggalkan satu saudara

kandung (laki-laki atau wanita), maka orang tua yang masih hidup akan mendapatkan sepertiga dari aset peninggalan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung tersebut.

(2) Jika orang yang meninggal meninggalkan dua saudara kandung (laki-laki atau wanita), maka orangtua yang tetap hidup akan mendapatkan seperempat dari aset peninggalan, dan sisanya dibagi rata di antara kedua saudara kandung tersebut.

(3) Jika orang yang meninggal meninggalkan lebih dari dua saudara kandung (laki-laki atau wanita), maka orang tua yang masih hidup akan mendapatkan seperempat dari aset peninggalan, dan sisanya dibagi rata di antara saudara-saudara kandung tersebut.

5. Kelompok Ke-tiga

Dalam Pemecahan warisan, baik seluruhnya ataupun sebagian, yang diberikan kepada keluarga dalam garis ke atas (seperti orang tua, kakek-nenek) atau garis ke samping (seperti saudara, paman, bibi), aset warisan harus dibagi menjadi dua bagian yang sama.

- a. Satu bagian diberikan kepada keluarga sedarah dari garis ayah yang masih hidup.
- b. Bagian lainnya diberikan kepada keluarga sedarah dari garis ibu yang masih hidup.

Pemecahan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Aset warisan tidak boleh dialihkan dari satu garis (ayah atau ibu) ke garis lainnya, kecuali jika dalam salah satu atau kedua garis tersebut tidak ada seorang pun keluarga sedarah yang masih hidup, baik dalam garis ke atas ataupun dalam garis ke samping.

6. Pasal 858 KUHPerdara

Jika seseorang berpulang tanpa meninggalkan saudara laki-laki atau wanita, dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas (misalnya, garis ayah), maka ketentuan

Pemecahan warisannya adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga Garis KeAtas yang tetap hidup: Setengah dari yang ditinggal akan menjadi bagian keluarga pertalian (misalnya, kakek-nenek dari garis ibu) yang masih hidup.
- b. Keluarga Garis KeSamping dan Garis KeAtas Lain-nya: Setengah sisanya akan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping (misalnya, paman-bibi dari garis ibu) dan garis ke atas lainnya (misalnya, kakek-nenek dari garis ayah), kecuali dalam kasus yang tercantum dalam pasal selanjutnya.

Jika tidak ada saudara laki-laki atau wanita dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas (baik garis ayah ataupun garis ibu), maka ketentuan Pemecahannya adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga Garis KeSamping Terdekat: Keluarga se-darah paling erat (baik garis ayah ataupun garis ibu) masing-masing akan mendapatkan warisan separuhnya.
- b. Keluarga Garis Ke Samping Derajat yang Sama: Jika satu garis ke sebelah masih mempunyai pertalian darah (misalnya, beberapa paman dari garis ibu), maka mereka akan berbagi warisan di antara mereka secara "kepala per kepala" (bagian yang sama rata), dengan tetap memperhatikan ketentuan berlaku.

7. Pasal 845 KUHPerdota

Selain dalam garis lurus, penggantian juga berlaku dalam pewarisan garis ke samping, jika selain orang yang paling dekat pertalian darahnya dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau generasi saudara laki-laki atau wanita, dan mereka yang disebutkan pertama.

8. Kelompok Keempat Pasal 861 KUHPerdota

Keluarga sedarah yang mempunyai pertalian derajat lebih jauh

dari derajat keenam dalam garis ke samping (misalnya, generasi dari saudara kakek buyut) tidak berhak menerima warisan. Jika dalam salah satu garis (garis ayah atau ibu) tidak ada keluarga sedarah yang memenuhi syarat untuk menerima warisan, maka seluruh warisan akan diberikan kepada keluarga sedarah yang masih hidup dalam garis yang lain.

a. Garis Lencang kebawah tanpa batas:

Pasal 842 KUHPerdara

Penggantian ahli waris dalam garis lurus ke bawah yang sah (misalnya, dari orang tua ke anak, cucu, dan seterusnya) dapat terus berlangsung tanpa batasan generasi. Artinya, tidak ada batasan seberapa jauh generasi pewaris dapat menggantikan kedudukan leluhur mereka sebagai ahli waris.

Penggantian ini diperbolehkan dalam berbagai situasi, baik ketika anak-anak pewaris masih hidup dan mewarisi bersama-sama dengan generasi dari anak yang telah meninggal lebih dulu, ataupun ketika semua generasi pewaris mewarisi bersama-sama, meskipun pertalian keluarga mereka berbeda-beda derajatnya (misalnya, ada cucu yang mewakili orang tuanya yang telah meninggal, ada juga cicit yang mewakili kakeknya yang juga telah meninggal).

b. Garis Menyamping:

Pasal 844 KUHPerdara

Dalam garis ke samping (misalnya, saudara kandung, paman, bibi, keponakan), penggantian ahli waris dimungkinkan untuk keuntungan semua anak dan generasi saudara laki-laki dan wanita yang telah berpulang. Penggantian ini berlaku dalam dua situasi:

a. Ahli Waris Bersama:

Ketika anak dan generasi saudara yang telah meninggal menjadi ahli waris bersama paman atau bibi mereka (saudara

kandung dari pewaris), maka anak dan generasi saudara yang meninggal tersebut akan menggantikan posisi orang tua mereka yang telah meninggal dalam Pemecahan warisan.

b. Seluruh Generasi Mewarisi:

Ketika semua saudara kandung pewaris telah berpulang, maka warisan akan dibagi di antara seluruh generasi mereka (keponakan dan generasi keponakan), meskipun pertalian keluarga mereka berbeda-beda derajatnya. Dalam hal ini, generasi yang lebih dekat derajatnya (misalnya, keponakan) tidak serta merta mengesampingkan generasi yang lebih jauh derajatnya (misalnya, cucu keponakan) dalam menerima warisan.

Hukum perdata dan hukum Islam mempunyai perbedaan dalam mengatur kewarisan beda keyakinan. Hukum perdata tidak menjadikan perbedaan keyakinan sebagai pembatalan untuk mewarisi, sementara hukum Islam melarangnya. Namun, keduanya mempunyai kesamaan dalam hal pembunuhan pewaris sebagai pembatalan untuk mewarisi. Penting untuk dicatat bahwa dalam praktek di Indonesia, kasus kewarisan beda keyakinan seringkali melibatkan interpretasi dan penerapan hukum yang kompleks, dan dapat melibatkan hukum keyakinan yang dianut oleh pewaris dan ahli waris.

Selain itu, dalam beberapa kasus, Pengadilan Agama di Indonesia telah memutuskan bahwa ahli waris non-Muslim dapat menerima warisan dari pewaris Muslim melalui wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia.

4.1.2 Pemecahan Waris Beda Keyakinan Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam praktek hukum di Peradilan Keyakinan, ahli waris non-Muslim dapat menerima bagian dari aset warisan pewaris Muslim melalui wasiat wajibah. Hal ini didukung oleh beberapa putusan hakim

Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah, berikut penjelasannya:

1. Putusan Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995,

Kasus ini melibatkan sengketa waris pasangan suami istri yang mempunyai enam orang anak. Salah satu anak wanita telah berpindah keyakinan ketika sesudah orang tuanya berpulang. Sengketa waris ini diajukan oleh satu dari empat anak laki-laki dari pewaris terkait aset peninggalan. Pada tingkat pengadilan pertama, anak wanita yang telah berpindah keyakinan tersebut tidak mendapatkan Pemecahan dari peninggalan orangtuanya.

Namun, pada tingkat banding, putusan pengadilan pertama dibatalkan. Pengadilan banding memutuskan untuk menyisakan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ bagian kepada anak wanita yang telah keluar keyakinan. Kemudian, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan hak anak wanita yang berpindah keyakinan dengan memberikan wasiat wajibah yang setara dengan bagian anak wanita lainnya. Artinya, kedudukan anak wanita yang berpindah keyakinan tersebut disamakan dengan anak wanita lainnya dalam hal Pemecahan warisan. Adapun inti dari kasus ini adalah

- a. Anak wanita yang berpindah keyakinan tetap mendapatkan hak waris, meskipun ada perbedaan keyakinan dengan pewaris.
- b. Hak waris anak wanita tersebut diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah.
- c. Mahkamah Agung pada akhirnya menyamakan kedudukan anak wanita yang berpindah keyakinan dengan anak wanita lainnya dalam hal Pemecahan warisan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia, pada penanganan kasus waris berbeda kepercayaan, berupaya untuk tetap memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk bagi penerima hak yang berkelainan keyakinan

dengan pewaris.

2. Putusan No51 K/AG/1995,

Keputusan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengaturan kewarisan, khususnya terkait warisan beda keyakinan. Putusan ini menyatakan ahli waris yang tidak memeluk Islam tetap dapat mewarisi peninggalan pewaris yang berkeyakinan Islam melalui wasiat wajibah.

3. Putusan MA No. 16 K/AG/2010

Putusan ini memperkuat kedudukan istri yang bukan berkeyakinan Islam dalam aset peninggalan pewaris yang berkeyakinan Islam. Istri yang non-Muslim mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang besarnya sama dengan kedudukan istri yang berkeyakinan Islam, ditambah dengan bagian dari aset bersama.

Putusan-putusan MA ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris yang berbeda keyakinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia berupaya untuk menerapkan hukum secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam kasus waris beda keyakinan.

4. Putusan No. 721 K/Ag/2015

Putusan ini merupakan kelanjutan dari putusan-putusan Terdahulu yang menegaskan bahwa ahli waris yang berbeda keyakinan tetap dapat menerima bagian dari aset peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah:

- a. Pewaris Muslim: Pewaris berkeyakinan Islam dan hanya meninggalkan satu ahli waris yang berkeyakinan Islam, yaitu istri (penggugat).
- b. Anak Non-Muslim: Anak-anak pewaris (para tergugat) berkeyakinan non-Islam, sehingga hak mereka sebagai ahli waris

terhalang.

- c. Wasiat Wajibah: Meskipun demikian, kedua anak tersebut tetap akan mendapatkan bagiannya melalui lembaga wasiat wajibah.
- d. Perkawinan Lama: Perkawinan tergugat dengan almarhum telah berlangsung lama, yaitu selama 17 tahun. Karenaya, meskipun almarhum berstatus non-Muslim saat menikah, istrinya tetap layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya sebagai istri, yaitu setengah aset dari bagian bersama selama perkawinan. Hal ini sesuai dengan putusan hakim Mahkamah Agung dan rasa keadilan.

Putusan ini memperkuat kedudukan wasiat wajibah sebagai solusi hukum bagi ahli waris non-Muslim. Mahkamah Agung dalam putusan ini juga mempertimbangkan faktor keadilan dan lamanya perkawinan dalam menentukan besaran wasiat wajibah yang diberikan.

5. Putusan No. 0042/Pdt.G/PA. YK/2016

Putusan ini merupakan salah satu contoh penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim di tingkat Pengadilan Agama. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Keyakinan Yogyakarta dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi melalui putusan No. 218 K/Ag/2016. Inti dari putusan ini adalah:

- a. Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non-Muslim: Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan dukungan dari Pengadilan Tinggi Keyakinan Yogyakarta dan Mahkamah Agung, memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berkeyakinan non-Islam.
- b. Konsistensi Mahkamah Agung: Putusan ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung Terdahulu yang secara konsisten menerapkan wasiat wajibah kepada anak dan istri yang

tidak berkeyakinan Islam sejak tahun 1998 hingga sekitar tahun 2016.

Konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan wasiat wajibah dalam kasus-kasus serupa telah membentuk yurisprudensi tetap. Yurisprudensi ini menjadi acuan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menangani kasus waris beda keyakinan.

Putusan ini dan yurisprudensi yang menyertainya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris non-Muslim dalam memperoleh haknya atas aset peninggalan pewaris Muslim. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia semakin progresif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perbedaan keyakinan, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Jika dilihat dari sejarahnya, sejarah panjang yurisprudensi ini maka ketentuan tentang wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat saja tetapi diberikan juga kepada ahli waris non muslim adalah yang di dasari pada konsistennya pendapat Mahkamah Agung dari mulai pendapat Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2018. Artinya setelah sekian tahun mahkamah agung berpendapat yang sama tentang hal yang sama dengan isi yang sama maka pada akhirnya ketentuan atau kaidah hukum ini layak menjadi yurisprudensi.

Kaidah hukum dalam yurisprudensi

1. Putusan No. 368 K/Ag/1999

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah pewaris yang tidak meninggalkan waris kepada ahli waris.

2. Putusan No. 51 K/Ag/1999

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah anak atau ahli waris yang bukan berkeyakinan Islam tetap dapat mewarisi dari aset peninggalan pewaris yang berkeyakinan Islam, pewarisan tersebut dilakukan dengan cara melalui lembaga wasiat wajibah

3. Putusan No. 16 K/Ag/2010

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah istri yang tidak berkeyakinan Islam kemudian menikah dengan pewaris yang berkeyakinan Islam dan telah menemani selama 18 tahun pernikahan.

4. Putusan No. 721 K/Ag/2015

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah istri yang berkeyakinan Islam kemudian menikah dengan pewaris yang berkeyakinan non muslim dan telah menemani selama 17 tahun pernikahan.

5. Putusan No. 0042/Pdt.G/PA.YK/2016

Kaidah yang terdapat dalam putusan tersebut adalah sipewaris yang berkeyakinan nonislam dan pewaris yang berkeyakinan Islam. Secara normatif, hukum Islam mengatur bahwa perbedaan keyakinan menjadi pembatalan untuk saling mewarisi. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum Islam Mengidentifikasi solusi untuk masalah ini melalui mekanisme wasiat wajibah yang diterapkan oleh hakim di Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku.

KUHPerdata mengkategorikan hak waris sebagai hak kebendaan, namun hal ini diperdebatkan karena juga menyentuh aspek hukum perorangan dan kekeluargaan. Wasiat wajibah mempunyai tahapan yang sama dengan wasiat umum. Putusan MA mengenai wasiat wajibah bagi penerima selain pemeluk ajaran islam bertujuan untuk merawat keutuhan famili dan keadilan, serta menjadi acuan bagi pengadilan di bawahnya.

KUHPerdata, khususnya Pasal 528, mengklasifikasikan hak waris sebagai hak kebendaan, yang juga ditegaskan dalam Pasal 584 bahwa hak waris adalah cara memperoleh hak kebendaan. Namun, penempatan hukum waris dalam ranah hukum kebendaan menuai perdebatan karena dianggap tidak hanya mencakup aspek kebendaan, tetapi juga hukum

perorangan dan kekeluargaan.

Wasiat, termasuk wasiat wajibah, mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum Pemecahannya, yang serupa dengan tahapan pada wasiat umum. Putusan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan menyesuaikan dengan realitas sosial di Indonesia. Dari segi kemaslahatan, pemberian wasiat wajibah dapat dipertimbangkan dan dikaitkan dengan keadilan dalam ajaran Islam. Putusan-putusan MA ini memberikan solusi yang adil bagi sipewaris waris nonislam dan jadi acuan oleh pengadilan di bawahnya dalam menangani kasus serupa.

4.2 Pembahasan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perbedaan keyakinan tidak menjadi pembatalan seseorang untuk menjadi ahli waris. Menurut Pasal 832 KUHP, penerima hakwaris adalah famili pertaliandarah, baik yang sah ataupun tidak, dan ikatan famili yang hidup terlama. Namun, dalam Hukum Waris Islam, berlainan keyakinan dapat menjadi pembatalan seseorang untuk mewariskan aset.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Pemecahan waris beda keyakinan:

1. Anak-anak dari perkawinan beda keyakinan dapat menjadi ahli waris yang sah, selama tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan.
2. Jika perkawinan beda keyakinan diperkarakan dan terbukti tidak sah, maka anak-anak hanya dapat mewaris dari ibunya.
3. Pemberian aset antar orang berbeda keyakinan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), perbedaan keyakinan tidak menjadi pembatalan dalam Pemecahan waris. Berikut adalah beberapa poin penting terkait Pemecahan waris beda keyakinan dalam Burgerlijk Wetboek:

1. Pemecahan waris dilakukan tanpa memandang perbedaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris.
2. Semua ahli waris berhak menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.1 Hak Waris Tanpa Memperhatikan Keyakinan

Pada Pasal 832 Burgerlijk Wetboek, ahli waris yang berhak adalah keluarga sedarah, baik yang sah ataupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan keyakinan menjadi pembatalan untuk mewarisi:

1) Keluarga Sedarah:

Dalam hukum waris, kelompok pertama ahli waris terdiri dari keluarga sedarah, yang mencakup anak-anak (baik dari perkawinan sah ataupun tidak), orang tua, saudara kandung, dan kerabat lainnya yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris.

2) Suami atau Istri yang Hidup Terlama:

Pasangan yang masih hidup setelah kepulangan pewaris juga berhak menjadi ahli waris.

Jika tidak ada keluarga sedarah atau suami/istri yang hidup terlama, maka semua aset peninggalan menjadi milik negara. Negara berhak mengambil alih aset peninggalan dan bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang pewaris, sejauh harga aset peninggalan mencukupi untuk itu.

Jika ada surat wasiat, Pemecahan warisan akan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam surat wasiat tersebut, dengan beberapa batasan yang diatur oleh hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pengaruh surat wasiat terhadap Pemecahan waris dalam Burgerlijk Wetboek (BW):

1) Kedudukan Surat Wasiat

Surat wasiat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dihormati dalam Pemecahan warisan. Pewaris dapat

menentukan siapa saja yang akan menerima aset warisannya dan dalam proporsi berapa.

2) Legitieme Portie:

Meskipun pewaris mempunyai kebebasan untuk membuat surat wasiat, BW mengatur bahwa ahli waris tertentu, seperti anak-anak dan pasangan yang sah, mempunyai hak atas bagian minimum dari aset warisan yang disebut legitieme portie. Bagian ini tidak dapat diabaikan oleh pewaris dalam surat wasiatnya

3) Pembatalan atau Perubahan Surat Wasiat:

Pewaris dapat membatalkan atau mengubah surat wasiatnya kapan saja selama masih hidup. Surat wasiat yang terbaru akan menggantikan surat wasiat Terdahulu. Jika terjadi sengketa terkait surat wasiat, sipewaris dapat menggugatan ke pengadilan sebagai penyelesaian perselisihan. Pengadilan akan mempertimbangkan ketentuan hukum dan keadilan dalam memutuskan kasus tersebut.

4.2.2 Pembatalan Menjadi Ahli Waris:

Pasal 838 Burgerlijk Wetboek menyebutkan beberapa kondisi yang membuat seseorang tak pantas menjadi pewaris, seperti jika mereka dipersalahkan telah membunuh pewaris, melakukan kekerasan, atau memalsukan surat wasiat. Namun, perbedaan keyakinan tidak termasuk dalam kondisi tersebut.

Dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terdapat beberapa kondisi yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. Berikut adalah penjelasan mengenai pembatalan-pembatalan tersebut:

- 1) Pembunuhan Pewaris: Seseorang yang dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris tidak berhak menjadi ahli waris. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat yang menghilangkan hak waris
- 2) Kekerasan atau Ancaman: Ahli waris yang melakukan kekerasan atau

ancaman terhadap pewaris juga tidak berhak menerima warisan

- 3) Pemalsuan Surat Wasiat: Seseorang yang terbukti telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris akan kehilangan haknya sebagai ahli waris
- 4) Fitnah terhadap Pewaris: Menurut Pasal 838 BW, seseorang yang memfitnah pewaris dengan tuduhan kejahatan yang dapat dihukum lima tahun penjara atau lebih juga tidak berhak menjadi ahli waris

Dengan demikian, Burgerlijk Wetboek menetapkan beberapa kondisi yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi penerus, namun berlainan keyakinan tidak termasuk dalam pembatalan tersebut. Hal ini berbeda dengan beberapa sistem hukum lain yang mungkin mempertimbangkan perbedaan keyakinan sebagai faktor pembatalan.

4.2.3 Kompetensi Pengadilan Manakah yang Menangani Pemecahan Waris Beda Keyakinan

Pemecahan waris beda keyakinan di Indonesia dapat menimbulkan sengketa kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Berikut adalah penjelasan mengenai kompetensi masing-masing pengadilan:

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai kompetensi untuk menangani perkara waris bagi umat Islam, termasuk sengketa waris yang melibatkan ahli waris beda keyakinan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama dapat Memakai konsep wasiat wajibah untuk memberikan bagian warisan kepada ahli waris non-Muslim, meskipun mereka tidak berhak mewarisi secara langsung menurut hukum Islam. Wasiat wajibah ini biasanya tidak melebihi 1/3 dari aset warisan.

Proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh para pihak yang

bersengketa. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tersebut:

a. Pengajuan Gugatan

- (1) Pendaftaran Gugatan: Pihak yang merasa hak warisnya dilanggar atau ingin menyelesaikan sengketa waris harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Gugatan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti surat kepulangan pewaris, surat wasiat (jika ada), dan bukti-bukti lainnya.
- (2) Pembayaran Biaya Perkara: Penggugat harus membayar biaya perkara yang ditentukan oleh pengadilan. Biaya ini mencakup biaya administrasi dan biaya panggilan sidang.

b. Pemeriksaan Awal

- (1) Penetapan Hari Sidang: Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan menetapkan hari sidang pertama dan memanggil para pihak yang bersengketa.
- (2) Mediasi: Sebelum masuk ke tahap persidangan, pengadilan biasanya akan mengupayakan mediasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melalui proses persidangan yang panjang.

c. Persidangan

- (1) Sidang Pertama: Pada sidang pertama, hakim akan memeriksa kehadiran para pihak dan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika salah satu pihak tidak hadir, sidang dapat ditunda atau dilanjutkan dengan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat).
- (2) Pembacaan Gugatan: Penggugat akan membacakan gugatan dan menjelaskan alasan serta bukti-bukti yang mendukung klaimnya.
- (3) Jawaban Tergugat: Tergugat akan diberikan kesempatan untuk

menjawab gugatan dan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung posisinya.

- (4) Replik dan Duplik: Penggugat dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat (replik), dan tergugat dapat memberikan tanggapan balik (duplik).

d. Pembuktian

- (1) Pemeriksaan Bukti: Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk dokumen, saksi, dan ahli (jika diperlukan).
- (2) Kesimpulan: Setelah pemeriksaan bukti selesai, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan mereka.

e. Putusan

- (1) Musyawarah Hakim: Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang telah disampaikan selama persidangan.
- (2) Pembacaan Putusan: Hakim akan membacakan putusan di hadapan para pihak. Putusan ini dapat berupa Pemecahan warisan sesuai dengan hukum yang berlaku atau penetapan hak-hak para pihak.

f. Upaya Hukum

- (1) Banding: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Keyakinan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Kasasi: Jika masih tidak puas dengan putusan banding, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi untuk menangani perkara waris yang melibatkan non-Muslim atau ketika salah satu

pihak dalam sengketa waris adalah non-Muslim. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri akan menerapkan hukum perdata umum (Burgerlijk Wetboek) yang tidak membedakan hak waris berdasarkan keyakinan.

Proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh para pihak yang bersengketa. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tersebut:

a. Pengajuan Gugatan

- (1) Pendaftaran Gugatan: Pihak yang merasa hak warisnya dilanggar atau ingin menyelesaikan sengketa waris harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti surat kepulangan pewaris, surat wasiat (jika ada), dan bukti-bukti lainnya.
- (2) Pembayaran Biaya Perkara: Penggugat harus membayar biaya perkara yang ditentukan oleh pengadilan. Biaya ini mencakup biaya administrasi dan biaya panggilan sidang.

b. Pemeriksaan Awal

- (1) Penetapan Hari Sidang: Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan menetapkan hari sidang pertama dan memanggil para pihak yang bersengketa.
- (2) Mediasi: Sebelum masuk ke tahap persidangan, pengadilan biasanya akan mengupayakan mediasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melalui proses persidangan yang panjang.

c. Persidangan

- (1) Sidang Pertama: Pada sidang pertama, hakim akan memeriksa kehadiran para pihak dan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika salah satu pihak tidak hadir, sidang dapat ditunda atau

dilanjutkan dengan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat).

- (2) Pembacaan Gugatan: Penggugat akan membacakan gugatan dan menjelaskan alasan serta bukti-bukti yang mendukung klaimnya.
- (3) Jawaban Tergugat: Tergugat akan diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan dan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung posisinya.
- (4) Replik dan Duplik: Penggugat dapat memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat (replik), dan tergugat dapat memberikan tanggapan balik (duplik).

d. Pembuktian

- (1) Pemeriksaan Bukti: Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk dokumen, saksi, dan ahli (jika diperlukan).
- (2) Kesimpulan: Setelah pemeriksaan bukti selesai, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan mereka.

e. Putusan

- (1) Musyawarah Hakim: Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang telah disampaikan selama persidangan.
- (2) Pembacaan Putusan: Hakim akan membacakan putusan di hadapan para pihak. Putusan ini dapat berupa Pemecahan warisan sesuai dengan hukum yang berlaku atau penetapan hak-hak para pihak.

f. Upaya Hukum

- (1) Banding: Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
- (2) Kasasi: Jika masih tidak puas dengan putusan banding, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah

Agung.

3. Penyelesaian Sengketa Kompetensi

Jika terjadi sengketa kompetensi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dapat menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Biasanya, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa waris.

Dengan demikian, baik Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri mempunyai peran dalam menangani Pemecahan waris beda keyakinan, tergantung pada konteks dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

